



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
DEPARTEMEN PAUD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KB ANAK SALEH MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor: **22.8.4/UN32.1.5.7/KS/2025**

Nomor: **179.2/IA/KB.AS/YPAS/V/2025**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-08-2025)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Pramono, S.Pd.,M.Or.** : Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia Dini oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dra. Hj. Mike Supraptiwi, S.Psi., M.Pd.:** Kepala sekolah KB Anak Saleh Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KB Anak Saleh Malang berkedudukan di Jalan Candi Panggung Indah No.1-3, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya
- (2) Kegiatan kerjasama ini mencakup program studi S2 PAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya pada lampiran

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengajaran ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 22 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Departemen Pendidikan Anak
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah
KB Anak Saleh Malang



Dra. Hj. Mike Supraptiwi, S.Psi., M.Pd

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos.,M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

